



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT LABORATORIUM PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT. CITA INTRANS SELARAS (CITILA)**

Nomor: (nomor surat lembaga mitra)
Nomor: 01/PKS/Dir.Op/Citila/II/2025

**TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PUBLIKASI KARYA BUKU**

Pada hari ini Selasa tanggal 4 Februari 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si.:** berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor **31.10.151/UN32/KP/2024** tanggal 24 November tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Wawan Sulthon Fauzi, M.PdI.:** Direktur Operasional PT. Cita Intrans Selaras, sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor: 01/PKS/Dir.Op/Citila/II/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Operasional, yang berkedudukan di Jl. Joyosuko Metro No. 42 A, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **"Pihak Kedua"**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah lembaga swasta yang bergerak di bidang usaha dan bisnis jasa penyuntingan, desain grafis, percetakan, dan penerbitan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

3. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara PT. Cita Intrans Selaras dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 01/PKS/Dir.Op/Citila/II/2025 dan Nomor: tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. **Para Pihak** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Nota Kesepahaman Bersama antara **Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang** dengan PT. Cita Intrans Selaras.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Publikasi Karya Buku/Luaran Penelitian yang dilaksanakan oleh **Para Pihak** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi dosen di lingkungan **Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang** yang ingin menerbitkan buku, memenuhi kebutuhan buku ajar dan buku referensi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Publikasi Karya Buku/Luaran Penelitian.

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **Pihak Pertama**:
 - a. Pihak Kesatu menjamin sepenuhnya bahwa naskah yang dikirim ke **Pihak Pertama** untuk diterbitkan merupakan:
 - b. Benar-benar asli ciptaan yang bersangkutan,
 - c. Tidak menjiplak dari karya pihak lain atau mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta pihak lain,
 - d. Menginformasikan kepada penulis agar tidak keberatan jika naskah ciptaannya disempurnakan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Pertama** mendapatkan hak mendistribusikan hasil karya penulis di lingkungan internal dengan tetap memberitahukan kepada **Pihak Kedua**
2. Kewajiban **Pihak Kedua**:
 - a. **Pihak Kedua** menyanggupi untuk menerbitkan setiap draft naskah buku yang sudah selesai edit dalam bentuk cetak kecuali terhalang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

oleh sebab atau keadaan darurat yang tidak dapat dikuasainya (*force majeure*).

- b. **Pihak Kedua** berkewajiban membantu dalam proses editing buku apabila **Pihak Pertama** dan/atau penulis mengalami kesulitan.
- c. **Pihak Kedua** membantu memberikan referensi sarana promosi serta cara penjualan buku-buku tersebut kepada **Pihak Pertama**
- d. **Pihak Kedua** menjadi partner bisnis **Pihak Pertama** dan Penulis sejak surat perjanjian ini ditandatangani secara sah.
- e. **Pihak Kedua** membantu memasarkan dan penjualan buku.
- f. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk melaporkan kepada **Pihak Pertama** secara periodik setiap enam (6) bulan dan menyerahkan hak royalti kepada Penulis melalui **Pihak Pertama**.

Pasal 4 HAK PARA PIHAK

1. Hak **Pihak Kesatu**:

- a. Penulis menerima lima (5) eksemplar buku sebagai bukti penerbitan.
- b. Penulis mendapatkan lima (5) eksemplar buku dari setiap cetak ulang beserta dokumentasi yang menyertai buku tersebut.
- c. Royalti adalah jumlah uang yang diperoleh **Pihak Pertama** khususnya penulis akibat dari naskah karyanya yang telah diterbitkan dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Hak cipta dari karya tersebut ada pada **Pihak Kedua** khususnya masing-masing penulis

2. Hak **Pihak Kedua**:

- a. Hak distribusi karya tersebut ada pada **Pihak Kedua**
- b. **Pihak Kedua** mendapatkan hak mendistribusikan hasil karya penulis

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 4 (empat) tahun.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **Para Pihak** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **Para Pihak** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **Para Pihak** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. **Para Pihak** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **Para Pihak** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **Para Pihak**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **Salah Satu Pihak** atau **Para Pihak** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **Para Pihak** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si.

Wawan Sulthon Fauzi, M.PdI.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
